



WALIKOTA PARIAMAN

Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Telp. (0751) 92202, 91012.

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

Nomor : 199 /KEP/WAKO/2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 4 KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah Menengah Atas (SMA), dirasa perlu untuk mendirikan Unit Sekolah Baru (USB).
b. bahwa untuk Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dimaksud huruf a diatas disebut dengan nama Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kota Pariaman.
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/KMK.07/2004 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelola Dana DAK NON DR Tahun Anggaran 2004;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/K/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2004;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kota Pariaman sebagai wujud dari peningkatan daya tampung tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pariaman.
- KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA berlokasi di Desa Naras Hilir dan Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalam penetapannya akan dirubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 4 April 2004



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional cq. Setjen Depdiknas di Jakarta.
2. Mendiknas cq. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Bapak Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
5. Dirjen Depdiknas di Jakarta.
6. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta.
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Medan.
8. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
10. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman.
11. Kepala BAPPEDA Kota Pariaman di Pariaman.
12. Kepala Bagian Kepegawaian Kota Pariaman di Pariaman.
13. Ketua Dewan Pendidikan Kota Pariaman di Pariaman.
14. Ketua Pembangunan SMAN 4 Pariaman.
15. Camat Pariaman Utara.
16. Kepala SMAN 2 Pariaman.
17. Arsip.